



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang kelas II yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

WENI LINGGAR NINGSIH, Lahir di Bontang, Tanggal Lahir 1 Januari 1983, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Jl. . Pelabuhan RT. 03 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bon tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bon tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan register nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bon tanggal 22 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah tercatat pernikahan di Kantor Urusan Agama Bontang dan telah diterbitkan buku nikah nomor : 132/05/VI/2003 tertanggal 31-05-2003 atasnama : Weni;
2. Bahwa dalam kutipan buku nikah nomor : 132/05/VI/2003 tertanggal 31-05-2003 atas nama Weni anak dari Rappe dan Nurdia yang tertulis di atas dari nama Weni di ubah menjadi Weni Linggar Ningsih; adapun alasan mengganti di karenakan kesalahan penulisan pada buku nikah;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk memperbaiki perubahan nama di buku nikah pemohon ke kantor urusan Agama Bontang harus ada ketetapan dari Pengadilan Negeri Bontang maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang untuk memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki atau mengganti buku nikah pemohon;
4. Berdasarkan hal tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang berkenan memeriksa permohonan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan pemohon;
 - b. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama di buku nikah nomor : 132/05/VI/2003 atas nama Weni menjadi Weni Linggar Ningsih;
 - c. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang dipersidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda berupa:

- P - 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6474014101830011, atas nama WENI LINGGAR NINGSIH, tanggal 26 April 2012;
- P - 2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474012405070003, atas nama Kepala Keluarga SAMAN, tanggal 19 Mei 2015;
- P - 3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 132/05/VI/2003, atas nama SAMAN dengan WENI, tanggal 5 Juni 2003;
- P - 4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/A-1/D-82/1490/XI/1994, atas nama WENI LINGGAR NINGSIH, tanggal 14 November 1994;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan seluruhnya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : MUSTAFA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama WENI LINGGAR NINGSIH;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 Januari 1983 dan kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kutipan akta kelahiran;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SAMAN yang dilangsungkan secara agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa berdasarkan surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon maka nama Pemohon adalah WENI LINGGAR NINGSIH, namun dalam kutipan akta nikah tertulis nama Pemohon WENI;
 - Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan agar nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dirubah dan diperbaiki menjadi WENI LINGGAR NINGSIH untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;
 - Bahwa nama Pemohon tersebut belum pernah dilakukan perubahan;
- Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 2: ANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama WENI LINGGAR NINGSIH;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SAMAN yang dilangsungkan secara agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa berdasarkan surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon maka nama Pemohon adalah WENI LINGGAR NINGSIH, namun dalam kutipan akta nikah tertulis nama Pemohon WENI;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan agar nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dirubah dan diperbaiki menjadi WENI LINGGAR NINGSIH untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa nama Pemohon tersebut belum pernah dilakukan perubahan;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar dapat dirubah nama Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 132/05/VI/2003, atas nama SAMAN dengan WENI, tanggal 5 Juni 2003, yang semula namanya tertulis WENI dirubah menjadi WENI LINGGAR NINGSIH;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa KTP atas nama WENI LINGGAR NINGSIH dan P-2 berupa Kartu Keluarga adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang kelas II, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Bontang kelas II sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MUSTAFA dan saksi ANTO, maka diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan SAMAN yang dilangsungkan secara agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 132/05/VI/2003, atas nama SAMAN dengan WENI, tanggal 5 Juni 2003, sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/A-1/D-82/1490/XI/1994, atas nama WENI LINGGAR NINGSIH, sebagaimana bukti P-4 dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh para saksi berupa KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran maka tertulis nama Pemohon adalah WENI LINGGAR NINGSIH namun di dalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon adalah WENI, namun diketahui bahwa yang dimaksud WENI dalam Kutipan Akta Nikah yaitu Pemohon yang bernama WENI LINGGAR NINGSIH, sehingga Pemohon bermaksud hendak merubah nama pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 132/05/VI/2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, yaitu semula tertulis nama Pemohon WENI dirubah menjadi WENI LINGGAR NINGSIH, maka untuk itu perlu perubahan atas Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHPdata menyatakan jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 14 KUHPdata menyatakan permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah, atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Permenag Nomor 19 Tahun 2018 memberikan ketentuan : "*Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah yaitu guna keperluan dan kepastian hukum Pemohon serta memudahkan kepengurusan surat menyurat dikemudian hari maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 132/05/VI/2003 tanggal 5 Juni 2003, yang semula namanya tertulis WENI dirubah menjadi WENI LINGGAR NINGSIH, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan turunan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk dibuat catatan dalam buku register Akta nikah dan Kutipan Akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya penetapan ini sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 132/05/VI/2003 tanggal 5 Juni 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, yaitu dari tertulis nama **WENI** *dirubah menjadi* **WENI LINGGAR NINGSIH**;
3. Memerintahkan kepada pemohon dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diserahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk dibuat catatan dalam buku register Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/05/VI/2003 tanggal 5 Juni 2003, agar dicatat sebagaimana mestinya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Bontang kelas II pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019, oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu HARTINAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HARTINAH, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	90.000,-
- PNBP	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,- +
JUMLAH	Rp.	196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)